



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2019/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Miswanto;
2. Tempat lahir : Pisang Binaya Pulau Raja;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/11 Desember 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Simpang Kecana Kel. Pasir Putih
Kec. bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Miswanto ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Sbh tanggal 30 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2019/PN Sbh tanggal 30 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MISWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MISWANTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol plastik merk Bimoli yang berisikan minyak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kuas warna merah;
- 1 (satu) bilah parang pada ujungnya runcing bergagang plastik warna biru;
- 1 (satu) buah sarung tongkat komando warna merah;
- 1 (satu) buah kain lap kanebo;
- 1 (satu) buah pegangan pintu;
- 1 (satu) buah grendel pintu;
- 1 (satu) buah penahan kunci grendel pada kosen pintu.

Digunakan dalam perkara lain yaitu perkara terdakwa ENDAR POHAN.

4. Menetapkan agar terdakwa MISWANTO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang berisi permohonan tentang keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa MISWANTO pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2018 bertempat di Garasi Rumah Dinas Kajari Padang Lawas di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa MISWANTO masuk kepekarangan rumah dinas Kajari Padang Lawas dengan memanjat tembok samping kanan rumah, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dinas Kajari Padang Lawas tersebut dengan menggunakan kunci yang terdakwa temukan di bawah jendela teras rumah lalu terdakwa masuk dengan menggunakan kunci tersebut, kemudian terdakwa mencari barang yang bisa diambil didalam rumah, kemudian terdakwa membuka sebuah kamar yang berada didalam rumah tersebut dengan cara merusak kunci pintunya dengan menggunakan sebuah parang hingga akhirnya pintu kamar tersebut terbuka, kemudian terdakwa menemukan sebuah tongkat komando Kajari warna keemasan didalam kamar rumah tersebut lalu terdakwa mengambil, kemudian terdakwa mencari alat yang bisa digunakan untuk membuka pintu garasi mobil tersebut, kemudian terdakwa menuju dapur rumah dan menemukan 1 (satu) buah Kanebo, 1 (satu) buah kuas bergagang merah dan 1 (satu) botol minyak bimoli yang akan terdakwa gunakan untuk mempermudah membuka pintu samping garasi mobil dinas Kajari Padang Lawas, kemudian terdakwa membasahi kuas tersebut dengan minyak bimoli lalu terdakwa mengoleskannya sebagian grendel engsel pintu garasi dengan tujuan supaya tidak bunyi pada saat terdakwa rusak, lalu terdakwa menggunakan sebuah kanebo untuk memegang gagang parang, kemudian terdakwa mencongkel pintu samping garasi mobil tersebut setelah pintu tersebut rusak lalu terdakwa masuk kedalam garasi mobil, kemudian terdakwa melihat ada kunci mobil terletak tergantung di tembok kamar kecil didalam garasi mobil, kemudian terdakwa mengambil kunci mobil tersebut lalu terdakwa membuka pintu utama garasi dalam dalam garasi, kemudian terdakwa membuka gerbang depan teras rumah yang digembok dengan menggunakan kunci yang terdakwa temukan dipintu depan dalam rumah, setelah itu terdakwa kembali kedalam garasi mobil dan menggunakan kunci mobil yang terdakwa pegang tersebut untuk menghidupkan dan membawa lari 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih No.Pol. BB1057K tersebut berikut tongkat komando milik Kajari Padang Lawas menuju arah ke Gunung Tua, kemudian terdakwa menghubungi dan menghampiri saksi ENDAR POHAN (terdakwa lain yang diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dirumahnya untuk diajak menjual mobil tersebut di Medan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Bardan Tua Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 sekira pukul 11.00 Wib, telah terjadi pencurian mobil Dinas Kajari Padang Lawas yang diambil dari Garasi Rumah Dinas Kajari Padang Lawas di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa mobil dinas tersebut berupa 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih dengan plat nomor Polisi BB 1057 K, nomor mesin dan nomor rangka tidak saksi ingat dengan ciri – ciri khusus terdapat retakan pada kaca depan sebelah kanan bagian bawah atau kaca didepan supir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa dan kapan tepatnya 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih dengan plat nomor Polisi BB 1057 K milik Kajari Padang Lawas tersebut diambil karena saksi sebelumnya memarkirkan mobil tersebut di Garasi rumah dinas Kajari Padang Lawas tepatnya di Lingk. IV Kel. Pasar Sibuhuan Kec. Barumun Kab. Padang Lawas dan saksi pergi ke Medan untuk mengikuti ujian CPNS sedangkan Kajari Padang Lawas pada saat kejadian sedang mengikuti diklat di Jakarta dan rumah dinas dalam keadaan kosong;
- Bahwa selain 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih dengan plat nomor Polisi BB 1057 K milik Kajari Padang Lawas tersebut, juga ikut hilang satu buah koper yang berisi baju-baju milik saksi;
- Bahwa saksi bekerja sebagai supir Kejari Padang Lawas sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih dengan plat nomor Polisi BB 1057 K milik Kajari Padang Lawas tersebut merupakan pengadaan dari Pemkab Padang Lawas;
- Bahwa pada saat mobil tersebut saksi tinggalkan, seingat saksi kunci kontak mobil dinas tersebut sebelumnya disimpan didalam kamar rumah dinas Kajari Padang Lawas tergantung di dinding kamar samping kanan rumah dekat garasi mobil tersebut;
- Bahwa pelaku tidak ada meminta ijin untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih dengan plat nomor Polisi BB 1057 K milik Kajari Padang Lawas tersebut;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi periksa, pintu masuk ke garasi telah rusak dan terdapat bekas congkelan, pintu kamar Kajari juga rusak dan terdapat bekas congkelan serta keadaan kamar sudah berantakan;
 - Bahwa sebelum meninggalkan rumah dinas, saksi sudah mengunci seluruh pintu rumah, pintu gerbang maupun pintu Garasi mobil tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa pelaku yang mengambil 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih dengan plat nomor Polisi BB 1057 K milik Kajari Padang Lawas tersebut adalah terdakwa karena saksi mendapatkan informasi dari pihak Polres Tapsel, dan ketika itu saksi juga sempat melihat terdakwa ketika diperiksa pihak Penyidik Polres Tapsel;
 - Bahwa kerugian atas hilangnya 1 (satu) unit mobil Inova warna putih tersebut sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
2. Saksi Alexander Dwi Agung Situmorang, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 sekira pukul 11.00 Wib, telah terjadi pencurian mobil Dinas Kajari Padang Lawas yang diambil dari Garasi Rumah Dinas Kajari Padang Lawas di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
 - Bahwa mobil dinas tersebut berupa 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih dengan plat nomor Polisi BB 1057 K, nomor mesin dan nomor rangka tidak saksi ingat dengan ciri – ciri khusus terdapat retakan pada kaca depan sebelah kanan bagian bawah atau kaca didepan supir;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa dan kapan tepatnya 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih dengan plat nomor Polisi BB 1057 K milik Kajari Padang Lawas tersebut diambil;
 - Bahwa selama ini mobil dinas tersebut dipegang oleh Bardan Tua Harahap akan tetapi sebelum kejadian Bardan Tua Harahap memarkirkan mobil tersebut di Garasi rumah dinas Kajari Padang Lawas tepatnya di Lingk. IV Kel. Pasar Sibuhuan Kec. Barumun Kab. Padang Lawas dan Bardan Tua Harahap pergi ke Medan untuk mengikuti ujian CPNS sedangkan Kajari Padang Lawas pada saat kejadian sedang mengikuti diklat di Jakarta dan rumah dinas dalam keadaan kosong;
 - Bahwa selain 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih dengan plat nomor Polisi BB 1057 K milik Kajari Padang Lawas tersebut, saksi tidak mengetahui apakah masih ada barang lain yang ikut hilang;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih dengan plat nomor Polisi BB 1057 K milik Kajari Padang Lawas tersebut merupakan pengadaan dari Pemkab Padang Lawas;
- Bahwa menurut Bardan Tua Harahap pada saat mobil tersebut ditinggalkan, kunci kontak mobil dinas tersebut sebelumnya disimpan didalam kamar rumah dinas Kajari Padang Lawas tergantung di dinding kamar samping kanan rumah dekat garasi mobil tersebut dan Bardan Tua Harahap sudah mengunci seluruh pintu rumah, pintu gerbang maupun pintu Garasi mobil tersebut;
- Bahwa pelaku tidak ada meminta ijin untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih dengan plat nomor Polisi BB 1057 K milik Kajari Padang Lawas tersebut;
- Bahwa pada saat saksi periksa, pintu masuk ke garasi telah rusak dan terdapat bekas congkelan, pintu kamar Kajari juga rusak dan terdapat bekas congkelan serta keadaan kamar sudah berantakan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pelaku yang mengambil 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih dengan plat nomor Polisi BB 1057 K milik Kajari Padang Lawas tersebut adalah terdakwa karena saksi mendapatkan informasi dari pihak Polres Tapsel, dan ketika itu saksi juga sempat melihat terdakwa ketika diperiksa pihak Penyidik Polres Tapsel;
- Bahwa kerugian atas hilangnya 1 (satu) unit mobil Inova warna putih tersebut sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi Endar Pohan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekira pukul 01.00 Wib, mengambil 1 (Satu) unit mobil Kijang Inova warna putih No.Pol. BB1057K dari Garasi Rumah Dinas Kajari Padang Lawas di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 sekira pukul 22.30 Wib, terdakwa sedang berada dirumah saksi dan saksi kemudian akan pergi ke suatu tempat dan saat itu terdakwa ikut dengan saksi pergi menggunakan sepeda motor milik saksi kemudian ketika dekat disimpang rumah Dinas Kajari Padang Lawas di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas,

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian minta turun sedangkan saksi melanjutkan perjalanan saksi dan berjanji dengan terdakwa untuk bertemu kembali di rumah saksi;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekira pukul 05.30 Wib, saksi didatangi oleh terdakwa di rumah saksi dan mengajak saksi untuk menjualkan 1 (Satu) unit mobil Kijang Inova warna putih No.Pol. BB1057K yang diambilnya tersebut dan kemudian kami berangkat menuju Kota Pinang;
- Bahwa dalam perjalanan, saksi menelepon DINO (DPO) agar mencari pembeli mobil tersebut dan DINO mengiyakannya dan menyuruh saksi untuk membawa mobil tersebut ke Medan dan ketika sampai di Medan sekira pukul 11.00 Wib, DINO kemudian menyuruh membawa mobil tersebut ke Stabat karena pembelinya ada di Stabat;
- Bahwa ketika sampai di Stabat sekitar pukul 13.30 Wib kemudian DINO mengantarkan saksi dan terdakwa ke sebuah Hotel dan memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai panjar penjualan mobil tersebut sedangkan sisanya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lagi akan ditransfer ke nomor rekening saksi dan setelah ditransfer oleh DINO tersebut kemudian saksi dan terdakwa kembali pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih dengan plat nomor Polisi BB 1057 K sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut kemudian dibagi-bagi dengan rincian Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk saksi, sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk terdakwa dan sisanya sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) biaya operasional saksi dan terdakwa menjualkan mobil tersebut;
- Bahwa uang yang saksi peroleh telah habis saksi pergunakan untuk keperluan anak dan isteri saksi;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih dengan plat nomor Polisi BB 1057 K tersebut tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa saksi mengetahui jika 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih dengan plat nomor Polisi BB 1057 K yang diambil oleh terdakwa tersebut merupakan mobil dinas milik Kajari Padang Lawas, karena saksi melihat ada tongkat Komando milik Kajari yang ikut diambil oleh terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih dengan plat nomor Polisi BB 1057 K dari Garasi Rumah Dinas Kajari Padang Lawas di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa dengan diantar Endar Pohan sampai disimpang rumah dinas Kejari Padang Lawas kemudian masuk kehalaman rumah dinas Kajari Padang Lawas dengan memanjat tembok samping kanan rumah dan di bawah jendela teras rumah terdakwa menemukan sebuah kunci yang kemduian terdakwa gunakan untuk membuka pintu rumah dinas dan setelah masuk kedalam rumah dinas, kemudian terdakwa mencari barang-barang yang bias terdakwa ambil didalam rumah dan kemudian terdakwa membuka sebuah kamar yang berada didalam rumah tersebut dengan cara merusak kunci pintunya dengan menggunakan sebuah parang dan ketika pintu kamar tersebut terbuka kemudian terdakwa mengambil sebuah tongkat komando Kajari warna keemasan didalam kamar rumah dan kemudian di dapur rumah saksi menemukan 1 (satu) buah Kanebo, 1 (satu) buah kuas bergagang merah dan 1 (satu) botol minyak bimoli yang kemudian terdakwa gunakan untuk membuka pintu samping garasi mobil dinas Kajari Padang Lawas dan kemudian terdakwa membasahi kuas tersebut dengan minyak bimoli lalu terdakwa mengoleskannya sebagian grendel engsel pintu garasi dengan tujuan supaya tidak bunyi pada saat terdakwa rusak dan terdakwa kemudian mencongkel pintu samping garasi mobil tersebut dengan menggunakan parang dan setelah pintu tersebut rusak lalu terdakwa masuk kedalam garasi mobil dan melihat kunci mobil terletak tergantung di tembok kamar kecil didalam garasi mobil dan kemudian terdakwa mengambil kunci tersebut dan membuka gerbang depan teras rumah yang digembok dengan menggunakan kunci yang terdakwa temukan dipintu depan dalam rumah dan menggunakan kunci mobil yang terdakwa temukan tersebut kemudian terdakwa menghidupkan 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih No.Pol. BB1057K tersebut dan membawanya menuju arah ke Gunung Tua;
- Bahwa sekira pukul 05.30 Wib terdakwa kemudian mendatangi saksi Endar Pohan dirumahnya dan mengajaknya untuk menjual mobil tersebut di Medan dan kami kemudian berangkat menuju Kota Pinang;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan, Endar Pohan menelepon DINO (DPO) agar mencari pembeli mobil tersebut dan DINO mengiyakannya dan menyuruh Endar Pohan dan terdakwa untuk membawa mobil tersebut ke Medan dan ketika sampai di Medan sekira pukul 11.00 Wib, DINO kemudian menyuruh membawa mobil tersebut ke Stabat karena pembelinya ada di Stabat;
- Bahwa ketika sampai di Stabat sekitar pukul 13.30 Wib kemudian DINO mengantarkan Endar Pohan dan terdakwa ke sebuah Hotel dan memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Endar Pohan sebagai panjar penjualan mobil tersebut sedangkan sisanya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lagi akan ditransfer ke nomor rekening Endar Pohan dan setelah ditransfer oleh DINO tersebut kemudian Endar Pohan dan terdakwa kembali pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih dengan plat nomor Polisi BB 1057 K sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut kemudian dibagi-bagi dengan rincian Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Endar Pohan, sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk terdakwa dan sisanya sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) biaya operasional dalam menjualkan mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih dengan plat nomor Polisi BB 1057 K dari Garasi Rumah Dinas Kajari Padang Lawas di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas tersebut tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penadahan sebuah sepeda motor;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) botol plastik merk Bimoli yang berisikan minyak;
- 1 (satu) buah kuas warna merah;
- 1 (satu) bilah parang pada ujungnya runcing bergagang plastik warna biru;
- 1 (satu) buah sarung tongkat komando warna merah;
- 1 (satu) buah kain lap kanebo;
- 1 (satu) buah pegangan pintu;
- 1 (satu) buah grendel pintu;
- 1 (satu) buah penahan kunci grendel pada kosen pintu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih dengan plat nomor Polisi BB 1057 K dari Garasi Rumah Dinas Kajari Padang Lawas di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa dengan diantar Endar Pohan sampai disimpang rumah dinas Kejari Padang Lawas kemudian masuk kehalaman rumah dinas Kajari Padang Lawas dengan memanjat tembok samping kanan rumah dan di bawah jendela teras rumah terdakwa menemukan sebuah kunci yang kemudian terdakwa gunakan untuk membuka pintu rumah dinas dan setelah masuk kedalam rumah dinas, kemudian terdakwa mencari barang-barang yang bias terdakwa ambil didalam rumah dan kemudian terdakwa membuka sebuah kamar yang berada didalam rumah tersebut dengan cara merusak kunci pintunya dengan menggunakan sebuah parang dan ketika pintu kamar tersebut terbuka kemudian terdakwa mengambil sebuah tongkat komando Kajari warna keemasan didalam kamar rumah dan kemudian di dapur rumah saksi menemukan 1 (satu) buah Kanebo, 1 (satu) buah kuas bergagang merah dan 1 (satu) botol minyak bimoli yang kemudian terdakwa gunakan untuk membuka pintu samping garasi mobil dinas Kajari Padang Lawas dan kemudian terdakwa membasahi kuas tersebut dengan minyak bimoli lalu terdakwa mengoleskannya kebagian grendel engsel pintu garasi dengan tujuan supaya tidak bunyi pada saat terdakwa rusak dan terdakwa kemudian mencongkel pintu samping garasi mobil tersebut dengan menggunakan parang dan setelah pintu tersebut rusak lalu terdakwa masuk kedalam garasi mobil dan melihat kunci mobil terletak tergantung di tembok kamar kecil didalam garasi mobil dan kemudian terdakwa mengambil kunci tersebut dan membuka gerbang depan teras rumah yang digembok dengan menggunakan kunci yang terdakwa temukan dipintu depan dalam rumah dan menggunakan kunci mobil yang terdakwa temukan tersebut kemudian terdakwa menghidupkan 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih No.Pol. BB1057K tersebut dan membawanya menuju arah ke Gunung Tua;
- Bahwa benar sekira pukul 05.30 Wib terdakwa kemudian mendatangi saksi Endar Pohan dirumahnya dan mengajaknya untuk menjual mobil tersebut di Medan dan kami kemudian berangkat menuju Kota Pinang;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam perjalanan, Endar Pohan menelepon DINO (DPO) agar mencari pembeli mobil tersebut dan DINO mengiyakannya dan menyuruh Endar Pohan dan terdakwa untuk membawa mobil tersebut ke Medan dan ketika sampai di Medan sekira pukul 11.00 Wib, DINO kemudian menyuruh membawa mobil tersebut ke Stabat karena pembelinya ada di Stabat;
- Bahwa benar ketika sampai di Stabat sekitar pukul 13.30 Wib kemudian DINO mengantarkan Endar Pohan dan terdakwa ke sebuah Hotel dan memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Endar Pohan sebagai panjar penjualan mobil tersebut sedangkan sisanya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lagi akan ditransfer ke nomor rekening Endar Pohan dan setelah ditransfer oleh DINO tersebut kemudian Endar Pohan dan terdakwa kembali pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa benar uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih dengan plat nomor Polisi BB 1057 K sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut kemudian dibagi-bagi dengan rincian Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Endar Pohan, sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk terdakwa dan sisanya sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) biaya operasional dalam menjualkan mobil tersebut;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih dengan plat nomor Polisi BB 1057 K dari Garasi Rumah Dinas Kajari Padang Lawas di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas tersebut tanpa ijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



4. Di waktu malam dalam sebuah pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki atau orang yang berhak;

5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam hal ini adalah orang atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana yang dapat dikenai akibat hukum dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa unsur barang Siapa dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subjek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum beserta berkas perkara atas nama terdakwa Miswanto, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang *Error in Persona* yang diajukan ke depan persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah terdakwa Miswanto, yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.2 Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya dan dengan demikian maka mengambil dapat



dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda - benda bergerak (*roerend goed*) sedangkan benda - benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak, misalnya sebatang pohon yang telah ditebang atau daun pintu rumah yang telah terlepas/dilepas. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja. Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (pasal 509 KUHPerdata). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda - benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih dengan plat nomor Polisi BB 1057 K dari Garasi Rumah Dinas Kajari Padang Lawas di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa dengan diantar Endar Pohan sampai disimpang rumah dinas Kejari Padang Lawas kemudian masuk kehalaman rumah dinas Kajari Padang Lawas dengan memanjat tembok samping kanan rumah dan di bawah jendela teras rumah terdakwa menemukan sebuah kunci yang kemudian terdakwa gunakan untuk membuka pintu rumah dinas dan setelah masuk kedalam rumah dinas, kemudian terdakwa mencari barang-barang yang bias terdakwa ambil didalam rumah dan kemudian terdakwa membuka sebuah kamar yang berada didalam rumah tersebut dengan cara merusak kunci pintunya dengan menggunakan sebuah parang dan ketika pintu kamar tersebut terbuka kemudian terdakwa mengambil sebuah tongkat komando Kajari warna keemasan didalam kamar rumah dan kemudian di dapur rumah saksi menemukan 1 (satu) buah Kanebo, 1 (satu) buah kuas bergagang merah dan 1 (satu) botol minyak bimoli yang kemudian terdakwa gunakan untuk membuka pintu samping garasi mobil dinas Kajari Padang Lawas dan kemudian terdakwa membasahi kuas tersebut dengan minyak bimoli lalu terdakwa mengoleskannya kebagian grendel engsel pintu garasi dengan tujuan supaya tidak bunyi pada saat terdakwa rusak dan terdakwa kemudian mencongkel pintu samping garasi mobil tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan parang dan setelah pintu tersebut rusak lalu terdakwa masuk kedalam garasi mobil dan melihat kunci mobil terletak tergantung di tembok kamar kecil didalam garasi mobil dan kemudian terdakwa mengambil kunci tersebut dan membuka gerbang depan teras rumah yang digembok dengan menggunakan kunci yang terdakwa temukan dipintu depan dalam rumah dan menggunakan kunci mobil yang terdakwa temukan tersebut kemudian terdakwa menghidupkan 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih No.Pol. BB1057K tersebut dan membawanya menuju arah ke Gunung Tua;

Menimbang, bahwa sekira pukul 05.30 Wib terdakwa kemudian mendatangi saksi Endar Pohan dirumahnya dan mengajaknya untuk menjual mobil tersebut di Medan dan kami kemudian berangkat menuju Kota Pinang dan dalam perjalanan, Endar Pohan menelepon DINO (DPO) agar mencari pembeli mobil tersebut dan DINO mengiyakannya dan menyuruh Endar Pohan dan terdakwa untuk membawa mobil tersebut ke Medan dan ketika sampai di Medan sekira pukul 11.00 Wib, DINO kemudian menyuruh membawa mobil tersebut ke Stabat karena pembelinya ada di Stabat dan ketika sampai di Stabat sekitar pukul 13.30 Wib kemudian DINO mengantarkan Endar Pohan dan terdakwa ke sebuah Hotel dan memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Endar Pohan sebagai panjar penjualan mobil tersebut sedangkan sisanya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lagi akan ditransfer ke nomor rekening Endar Pohan dan setelah ditransfer oleh DINO tersebut kemudian Endar Pohan dan terdakwa kembali pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih dengan plat nomor Polisi BB 1057 K sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut kemudian dibagi-bagi dengan rincian Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Endar Pohan, sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk terdakwa dan sisanya sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) biaya operasional dalam menjualkan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih dengan plat nomor Polisi BB 1057 K dari Garasi Rumah Dinas Kajari Padang Lawas di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas tersebut tanpa ijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih dengan plat nomor Polisi BB 1057 K dari Garasi Rumah Dinas Kajari Padang Lawas di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barumun, Kabupaten Padang Lawas dimana mobil tersebut merupakan mobil dinas Kajari Padang Lawas telah memenuhi unsur ini sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terbukti;

Ad. 3. Unsur "Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa pengertian Dengan maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri (Satochid Kartanegara 1:171) atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu bahwa sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya (Moeljatno, 1983:182).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih dengan plat nomor Polisi BB 1057 K dari Garasi Rumah Dinas Kajari Padang Lawas di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa dengan diantar Endar Pohan sampai disimpang rumah dinas Kejari Padang Lawas kemudian masuk kehalaman rumah dinas Kajari Padang Lawas dengan memanjat tembok samping kanan rumah dan di bawah jendela teras

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa menemukan sebuah kunci yang kemudian terdakwa gunakan untuk membuka pintu rumah dinas dan setelah masuk kedalam rumah dinas, kemudian terdakwa mencari barang-barang yang bias terdakwa ambil didalam rumah dan kemudian terdakwa membuka sebuah kamar yang berada didalam rumah tersebut dengan cara merusak kunci pintunya dengan menggunakan sebuah parang dan ketika pintu kamar tersebut terbuka kemudian terdakwa mengambil sebuah tongkat komando Kajari warna keemasan didalam kamar rumah dan kemudian di dapur rumah saksi menemukan 1 (satu) buah Kanebo, 1 (satu) buah kuas bergagang merah dan 1 (satu) botol minyak bimoli yang kemudian terdakwa gunakan untuk membuka pintu samping garasi mobil dinas Kajari Padang Lawas dan kemudian terdakwa membasahi kuas tersebut dengan minyak bimoli lalu terdakwa mengoleskannya sebagian grendel engsel pintu garasi dengan tujuan supaya tidak bunyi pada saat terdakwa rusak dan terdakwa kemudian mencongkel pintu samping garasi mobil tersebut dengan menggunakan parang dan setelah pintu tersebut rusak lalu terdakwa masuk kedalam garasi mobil dan melihat kunci mobil terletak tergantung di tembok kamar kecil didalam garasi mobil dan kemudian terdakwa mengambil kunci tersebut dan membuka gerbang depan teras rumah yang digembok dengan menggunakan kunci yang terdakwa temukan dipintu depan dalam rumah dan menggunakan kunci mobil yang terdakwa temukan tersebut kemudian terdakwa menghidupkan 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih No.Pol. BB1057K tersebut dan membawanya menuju arah ke Gunung Tua;

Menimbang, bahwa sekira pukul 05.30 Wib terdakwa kemudian mendatangi saksi Endar Pohan dirumahnya dan mengajaknya untuk menjual mobil tersebut di Medan dan kami kemudian berangkat menuju Kota Pinang dan dalam perjalanan, Endar Pohan menelepon DINO (DPO) agar mencari pembeli mobil tersebut dan DINO mengiyakannya dan menyuruh Endar Pohan dan terdakwa untuk membawa mobil tersebut ke Medan dan ketika sampai di Medan sekira pukul 11.00 Wib, DINO kemudian menyuruh membawa mobil tersebut ke Stabat karena pembelinya ada di Stabat dan ketika sampai di Stabat sekitar pukul 13.30 Wib kemudian DINO mengantarkan Endar Pohan dan terdakwa ke sebuah Hotel dan memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Endar Pohan sebagai panjar penjualan mobil tersebut sedangkan sisanya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lagi akan ditransfer ke nomor rekening Endar Pohan dan setelah ditransfer oleh DINO tersebut kemudian Endar Pohan dan terdakwa kembali pulang ke rumah masing-masing;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih dengan plat nomor Polisi BB 1057 K sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut kemudian dibagi-bagi dengan rincian Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Endar Pohan, sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk terdakwa dan sisanya sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) biaya operasional dalam menjualkan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih dengan plat nomor Polisi BB 1057 K dari Garasi Rumah Dinas Kajari Padang Lawas di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas tersebut tanpa ijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terbukti perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih dengan plat nomor Polisi BB 1057 K dari Garasi Rumah Dinas Kajari Padang Lawas di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas dimana mobil tersebut merupakan mobil dinas Kajari Padang Lawas dan terdakwa mengambilnya tanpa ijin pemiliknya sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terbukti;

4. Unsur " Di waktu malam dalam sebuah pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki atau orang yang berhak";

Menimbang, bahwa R Soesilo mengemukakan bahwa pengertian "Malam" yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit sedangkan "Rumah" (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya dan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat yang tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Disini pencuri itu harus betul-betul masuk kedalam rumah dan melakukan pencurian disitu dan apabila ia berdiri diluar dan mengait pakaian melalui jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang itu, tidak masuk disini. (R. Soesilo, 1988 : 251);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih dengan plat nomor Polisi BB 1057 K dari Garasi Rumah Dinas Kajari Padang Lawas di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih dengan plat nomor Polisi BB 1057 K dari Garasi Rumah Dinas Kajari Padang Lawas di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas tersebut tanpa ijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa dengan diantar Endar Pohan sampai disimpang rumah dinas Kejari Padang Lawas kemudian masuk kehalaman rumah dinas Kajari Padang Lawas dengan memanjat tembok samping kanan rumah dan di bawah jendela teras rumah terdakwa menemukan sebuah kunci yang kemudian terdakwa gunakan untuk membuka pintu rumah dinas dan setelah masuk kedalam rumah dinas, kemudian terdakwa mencari barang-barang yang bias terdakwa ambil didalam rumah dan kemudian terdakwa membuka sebuah kamar yang berada didalam rumah tersebut dengan cara merusak kunci pintunya dengan menggunakan sebuah parang dan ketika pintu kamar tersebut terbuka kemudian terdakwa mengambil sebuah tongkat komando Kajari warna keemasan didalam kamar rumah dan kemudian di dapur rumah saksi menemukan 1 (satu) buah Kanebo, 1 (satu) buah kuas bergagang merah dan 1 (satu) botol minyak bimoli yang kemudian terdakwa gunakan untuk membuka pintu samping garasi mobil dinas Kajari Padang Lawas dan kemudian terdakwa membasahi kuas tersebut dengan minyak bimoli lalu terdakwa mengoleskannya kebagian grendel engsel pintu garasi dengan tujuan supaya tidak bunyi pada saat terdakwa rusak dan terdakwa kemudian mencongkel pintu samping garasi mobil tersebut dengan menggunakan parang dan setelah pintu tersebut rusak lalu terdakwa masuk kedalam garasi mobil dan melihat kunci mobil terletak tergantung di tembok kamar kecil didalam garasi mobil dan kemudian terdakwa mengambil kunci tersebut dan membuka gerbang depan teras rumah yang digembok dengan menggunakan kunci yang terdakwa temukan dipintu depan dalam rumah dan menggunakan kunci mobil yang terdakwa temukan tersebut kemudian terdakwa menghidupkan 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih No.Pol. BB1057K tersebut dan membawanya menuju arah ke Gunung Tua;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan sekira pukul 01.00 Wib dan didalam sebuah rumah yang pekarangannya tertutup, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terbukti;

5. Unsur " Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih dengan plat nomor Polisi BB 1057 K dari Garasi Rumah Dinas Kajari Padang Lawas di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih dengan plat nomor Polisi BB 1057 K dari Garasi Rumah Dinas Kajari Padang Lawas di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas tersebut tanpa ijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa dengan diantar Endar Pohan sampai disimpang rumah dinas Kejari Padang Lawas kemudian masuk kehalaman rumah dinas Kajari Padang Lawas dengan memanjat tembok samping kanan rumah dan di bawah jendela teras rumah terdakwa menemukan sebuah kunci yang kemudian terdakwa gunakan untuk membuka pintu rumah dinas dan setelah masuk kedalam rumah dinas, kemudian terdakwa mencari barang-barang yang bias terdakwa ambil didalam rumah dan kemudian terdakwa membuka sebuah kamar yang berada didalam rumah tersebut dengan cara merusak kunci pintunya dengan menggunakan sebuah parang dan ketika pintu kamar tersebut terbuka kemudian terdakwa mengambil sebuah tongkat komando Kajari warna keemasan didalam kamar rumah dan kemudian di dapur rumah saksi menemukan 1 (satu) buah Kanebo, 1 (satu) buah kuas bergagang merah dan 1 (satu) botol minyak bimoli yang kemudian terdakwa gunakan untuk membuka pintu samping garasi mobil dinas Kajari Padang Lawas dan kemudian terdakwa membasahi kuas tersebut dengan minyak bimoli lalu terdakwa mengoleskannya kebagian grendel engsel pintu garasi dengan tujuan supaya tidak bunyi pada saat terdakwa rusak dan terdakwa kemudian mencongkel pintu samping garasi mobil tersebut dengan menggunakan parang dan setelah pintu tersebut rusak lalu terdakwa masuk kedalam garasi mobil dan melihat kunci mobil terletak tergantung di tembok kamar kecil didalam garasi mobil dan kemudian terdakwa mengambil kunci tersebut dan membuka gerbang depan teras rumah yang digembok dengan menggunakan kunci yang terdakwa temukan dipintu depan dalam rumah dan menggunakan kunci mobil yang terdakwa temukan tersebut kemudian terdakwa menghidupkan 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih No.Pol. BB1057K tersebut dan membawanya menuju arah ke Gunung Tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum terbukti terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih No.Pol.

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB1057K yang merupakan mobil Kejari Padang Lawas tersebut dengan cara memanjat tembok samping kanan rumah dan di bawah jendela teras rumah terdakwa menemukan sebuah kunci yang kemudian terdakwa gunakan untuk membuka pintu rumah dinas dan setelah masuk kedalam rumah dinas, kemudian terdakwa mencari barang-barang yang bias terdakwa ambil didalam rumah dan kemudian terdakwa membuka sebuah kamar yang berada didalam rumah tersebut dengan cara merusak kunci pintunya dengan menggunakan sebuah parang, sehingga dengan demikian maka unsur ini harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) botol plastik merk Bimoli yang berisikan minyak, 1 (satu) buah kuas warna merah, 1 (satu) bilah parang pada ujungnya runcing bergagang plastik warna biru, 1 (satu) buah sarung tongkat komando warna merah, 1 (satu) buah kain lap kanebo, 1 (satu) buah pegangan pintu, 1 (satu) buah grendel pintu dan 1 (satu) buah penahan kunci grendel pada kosen pintu masih akan dipergunakan dalam perkara Endar Pohan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Miswanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Miswanto, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (Empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol plastik merk Bimoli yang berisikan minyak;
 - 1 (satu) buah kuas warna merah;
 - 1 (satu) bilah parang pada ujungnya runcing bergagang plastik warna biru;
 - 1 (satu) buah sarung tongkat komando warna merah;
 - 1 (satu) buah kain lap kanebo;
 - 1 (satu) buah pegangan pintu;
 - 1 (satu) buah grendel pintu;
 - 1 (satu) buah penahan kunci grendel pada kosen pintu;

Digunakan dalam perkara ENDAR POHAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019, oleh kami, Gabe Dorris MBS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. , Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H. masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jhony Harto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Melvia Bodi Panjaitan, SH.MH Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. Gabe Dorris MBS, S.H., M.H.

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jhony Harto, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)